

**SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMBATAHAN USIA NIKAH
BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 PADA SISWA MTSS
MIFTAHUL ULUM PAKISAN**

Amrotus Soviah¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Abu Zairi Bondowoso
email: vivi.awwadh@gmail.com

Abstract:

Based on the development of the times, such as the emergence of social issues, family matters, property, inheritance, and the increasingly complex knowledge regarding maternal and problem child health, the government has established regulations on the minimum age of marriage, namely Law No. 16 of 2019. This community service activity aims to increase knowledge about the age limits for marriage based on Law No. 16 of 2019. The implementation method of the activity was carried out through socialization of the definition of marriage, policies on age restrictions for marriage, and the goals and benefits of the age restriction policy for marriage. The participants of the activity were students and teachers of MtsS Miftahul Ulum Pakisan. The results of the community service activity showed an increase in understanding and changes in students' mindset about marriage and the age restriction for marriage. Some students realized that they have a role in the nation's development. Thus, students have the right to receive all rights granted by the state, including the right to welfare, education, health, obtaining identification, participating, being protected from violence, and obtaining identification. Students can grow and develop to their fullest potential and become excellent and competitive human resources for the progress of the nation. The policy of setting a minimum age for marriage provides benefits such as protection for children, opportunities for children to complete their education, reducing divorce rates, maintaining the reproductive health of girls, minimizing early marriage practices, accommodating values of gender equality, protecting children's psychological and reproductive well-being. This activity has proven successful in raising students' awareness about the policy of setting a minimum age for marriage.

Keywords: policy, marriage, rights, children, roles

Abstrak:

Berdasarkan perkembangan zaman seperti munculnya masalah sosial, keluarga, harta benda, warisan dan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai masalah kesehatan ibu dan anak yang semakin kompleks maka Pemerintah menetapkan regulasi tentang pembatasan usia nikah yaitu UU No. 16 Tahun 2019. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang batasan usia perkawinan berdasarkan UU No.16 Tahun 2019. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi definisi Pernikahan, kebijakan pembatasan usia nikah, tujuan dan

¹ Amrotus Soviah

Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Abu Zairi Bondowoso

manfaat kebijakan pembatasan usia nikah. Peserta kegiatan adalah siswa dan para guru MtsS Miftahul ulum Pakisan. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman dan perubahan pola pikir siswa tentang pernikahan dan pembatasan usia nikah. Sebagian siswa menyadari bahwa memiliki peran dalam pembangunan bangsa. Sehingga siswa berhak memperoleh semua hak yang diberikan oleh Negara mencakup hak atas kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, mendapatkan identitas, berpartisipasi, dilindungi dari kekerasan, mendapatkan identitas. Siswa dapat tumbuh kembang secara maksimal dan menjadi SDM yang unggul serta berdaya saing demi kemajuan bangsa. Kebijakan pembatasan usia nikah memberikan manfaat berupa perlindungan terhadap anak, memberikan kesempatan penyelesaian pendidikan anak, mengurangi tingkat perceraian, menjaga kesehatan reproduksi anak perempuan, meminimalisir praktik pernikahan dini, mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan psikologi dan reproduksi anak. Kegiatan ini terbukti berhasil dalam membangun kesadaran siswa mengenai kebijakan pembatasan usia nikah.

Kata Kunci: Kebijakan, Nikah, Hak, Anak, Peran

Pendahuluan

Upaya menekan praktik pernikahan dini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang melakukan praktik pernikahan di bawah umur tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, dibutuhkan transfer pengetahuan bagi anak sekolah sejak dini agar memiliki pemahaman mengenai kebijakan pembatasan usia nikah. Sehingga anak sekolah memiliki pandangan, pemikiran logis untuk melanjutkan pendidikan sampai bisa mencapai batasan usia yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Dengan demikian dapat meminimalisir angka pernikahan dini dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung kebijakan Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat saat ini tidak bisa lagi mengatakan alasan praktik pernikahan dini di dasari oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil bahkan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah telah menjamin biaya pendidikan anak dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar sejak tahun 2014-2025. Sasaran penerima kartu Indonesia pintar adalah anak usia 6-21 tahun. Pemerintah telah memberikan bantuan biaya pendidikan di mulai dari Pendidikan Sekolah Dasar hingga jenjang Perguruan Tinggi. Pemerintah menargetkan penerima KIP mencapai 20,8 juta siswa dengan realisasai hingga agustus 2023 mencapai 11,6 juta siswa². Dengan demikian, masyarakat harus memiliki pemahaman bahwa saat ini anak-anak diberi peluang besar untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Sehingga masyarakat tidak lagi melakukan praktik pernikahan dini yang berdampak pada kesehatan dan tentunya berdampak pada kualitas generasi penerus bangsa yang memiliki kewajiban membangun bangsa.

² sjee.unbari.ac.id/index.php/ojsjee/article/download/245/201

Budaya atau kebiasaan praktik pernikahan usia dini harus segera dihentikan. Hal ini dapat dilakukan melalui transfer informasi pada masyarakat dan siswa sekolah agar memiliki pengetahuan. Transfer ilmu pengetahuan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan demikian, masyarakat dan siswa sekolah dapat berpartisipasi dan mendukung kebijakan pembatasan usia nikah dan generasi penerus bangsa dapat menikmati pendidikan sampai perguruan tinggi serta mendukung peningkatan kesejahteraan sosial.

Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan kebijakan. Oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan melahirkan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan². Usia perkawinan berdasarkan UU tersebut mengalami perubahan, hal ini menjadi dasar utama perlunya sosialisasi kepada masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini ada beberapa indikator yang menunjukkan ketidakpahaman masyarakat diantaranya banyaknya kasus perceraian, perkawinan di bawah umur, serta kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal dalam sistem hukum positif Indonesia telah ada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya Siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan.

Tahun 2019 pemerintah melakukan amandemen terhadap batasan usia perkawinan melalui UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun³. Hal ini belum diketahui oleh masyarakat secara umum khususnya. Sehingga dibutuhkan transfer pengetahuan melalui kegiatan sosialisasi Kebijakan Pembatasan Usia Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Pada Siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan.

Tujuan kebijakan perubahan minimal usia perkawinan yang terdapat pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019³, yaitu: *Pertama*, untuk Melindungi hak-hak anak perempuan. *Kedua*, untuk meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, untuk mencegah resiko gangguan kesehatan yang menyebabkan kelahiran prematur dan kematian.

Wilayah ini berbatasan dengan kawasan kehutanan dengan komposisi masyarakat bekerja sebagai petani. Siswa sekolah kawasan ini membutuhkan ilmu pengetahuan tentang kebijakan pembatasan usia nikah. Hal ini dilakukan agar siswa paham tentang kebijakan tersebut. Sehingga tidak melakukan praktik nikah dibawah umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Sosialisasi Kebijakan Pembatasan Usia Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pada Siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa sekolah mengenai kebijakan pembatasan usia nikah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak perempuan, meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga, dan mencegah resiko gangguan kesehatan.

Metode Penelitian

Metode pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dengan penyampaian materi meliputi: definisi perkawinan, Kebijakan Pembatasan Usia Nikah, Dasar Hukum di Indonesia, Tujuan Kebijakan Pembatasan Usia Nikah, manfaat kebijakan pembatasan usia nikah

Adapun metode pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 3 tahap, yaitu Tahap pertama, melakukan persiapan dengan penyusunan proposal PKM, berkoordinasi dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempersiapkan materi sosialisasi. Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pembatasan Usia Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pada Siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan. Tahap ketiga, pembuatan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

Partisipan yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi kepala sekolah, para guru, dan para Siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia tahun 2025 dengan jumlah 244,7 juta, disusul Pakistan dengan 239,7 juta. Indonesia kembali menempati peringkat pertama sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.⁴. hal ini juga mempengaruhi mindset masyarakat dalam melaksanakan praktik pernikahan. Masih banyak masyarakat secara turun-temurun membudayakan dan melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan cara nikah siri. Pernikahan ini sah dalam konteks agama, tetapi tidak terdaftar secara administrasi negara. Hal ini banyak dilakukan berdasarkan hal mendesak misalnya perbuatan zina, peraguan bebas bahkan aib sosial yang merugikan.

⁴ data.goodstats.id

Masyarakat tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditemui di masa depan. Hanya melaksanakan pernikahan tanpa pertimbangan matang. Akhirnya praktik pernikahan tersebut meningkatkan angka perceraian, tidak terpenuhinya hak-hak anak yang harus diberikan dan dilindungi, kekerasan rumah tangga, kesehatan ibu dan anak. Masyarakat hanya memikirkan proses instan mengenai terlepasnya tanggung jawab orang tua yang dilimpahkan kepada suami saat telah melangsungkan akad pernikahan. Implikasi perceraian dari pernikahan di bawah umur mengandung konsekuensi negatif dari segala arah. Hal ini tidak hanya berada pada konsekuensi tidak terpenuhinya hak anak, kekerasan rumah tangga, kesehatan ibu dan anak. Namun juga berimplikasi pada permasalahan akta kelahiran, kartu keluarga bahkan persoalan warisan.

Berdasarkan realitas sosial dilapangan tersebut, maka dibutuhkan transfer ilmu pengetahuan mengenai kebijakan pembatasan usia nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pada Siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan. Salah satu langkah efektif adalah memberikan pemahaman pada siswa mengenai kebijakan, tujuan dan manfaat pembatasan usia nikah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui kegiatan sosialisasi diharapkan meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya usia ideal pernikahan, mempeoleh hak perlindungan anak, pendidikan layak dan kesejahteraan keluarga. Peningkatan pengetahuan yang dibentuk melalui kegiatan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan perubahan *mindset* untuk tidak membudayakan praktik pernikahan usia di bawah umur. Sehingga Pemerintah bisa meningkatkan kualitas sumberdaya generasi peneus bangsa melalui kebijakan pembatsan usia nikah dan bantuan biaya pendidikan Kartu Indonesia Pintar diserap secara optimal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi kebijakan pembatasan usia Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019⁵ yang melibatkan siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebijakan pembatasan usia nikah. Sebelumnya siswa memiliki anggapan bahwa pernikahan adalah solusi dari kompleksitas dalam menempuh pendidikan dan bahagia dalam percintaan. Namun, setelah sosialisasi para siswa memiliki pemahaman bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah usia bukan solusi permasalahan. Namun sikap memperpanjang masalah sosial berkelanjutan. Kebijakan kartu Indonesia pintar menjadi tidak terserap secara optimal dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan sasaran generasi pebnerus bangsa menjadi terhambat. Semua kawasan di Indonsia harus diberdayakan melalui pendidikan agar

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kemajuan bangsa bersumber dari semua kawasan yang ada di Indonesia. Terutama pedesaan dan perkotaan.

Kebijakan pembatasan usia nikah erat kaitannya dengan praktik pernikahan dini yang telah membudaya di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan regulasi tentang pembatasan usia nikah untuk menekan angka pernikahan dini yang mengandung implikasi negatif bagi hak perlindungan anak, kesehatan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan pembatasan usia nikah telah berhasil meminimalisir angka praktik pernikahan dini seperti dalam penelitian pelaksanaan kebijakan pembatasan usia nikah di Kota Semarang (Mizan, 2022)⁶. Penelitian lain dilakukan oleh Wakhidah tahun 2024 menyatakan bahwa kebijakan pembatasan usia nikah telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan psikologi dan perlindungan reproduksi anak. Namun masih banyak permintaan dispensasi nikah. Oleh karena itu, dibutuhkan transfer pengetahuan mengenai pembatasan usia nikah melalui kurikulum sekolah.⁷ sementara penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Amrulloh tahun 2024 menyatakan bahwa pembatasan usia pernikahan merupakan upaya perlindungan dan pematangan individu dalam menjalani kehidupan berumah tangga⁸. Artinya kebijakan pembatasan usia nikah harus mendapat dukungan dari semua arah agar tercipta peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pemenuhan hak perlindungan anak, kesehatan, hak pendidikan dan rumah tangga sejahtera.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi ini diawali dengan acara Ceremonial yang buka oleh sambutan kepala sekolah MtsS Miftahul Ulum Pakisan. Kepala sekolah memberi sambutan dan menyampaikan bahwa kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan tergolong masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mendukung dan mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya pertimbangan matang dalam memutuskan pernikahan, pentingnya usia matang demi kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan, pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai pembangun kemajuan bangsa.

Selanjutnya adalah proses kegiatan sosialisasi melalui penyampaian materi yang berkaitan dengan tema yaitu Sosialisasi Kebijakan Pembatasan Usia Nikah Berdasarkan UU

⁶ kebijakan pembatasan usia nikah di Kota Semarang. 2022. Universitas Islam Sultan Agung. Hal 2

⁷ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) E-ISSN: 3031-0458 Vol. 2 No. 1 January 2024

⁸ As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 2 (2024) 1233 – 1245 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6443

No. 16 Tahun 2019⁹ Pada Siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan. *Pertama*: mengenai pernikahan. Dalam hukum islam pernikahan sebagai akad atau kesepakatan yang menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan Wanita untuk menjadi suami dan istri. Perkawinan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Sementara syaratnya adalah kesepakatan kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi nikah, kehalalan kedua mempelai dan Kecakapan kedua calon mempelai untuk menikah. Kedua calon mempelai haruslah orang yang cakap untuk menikah. Dalam hal ini cakap memiliki arti sanggup melakukan sesuatu dengan konteks bukan hanya persoalan kata-kata cinta. Tetapi persoalan mengenai cinta yang disertai dengan tanggung jawab memberi nafkah secara lahir (sandang, pangan, papan) dan batin. pernikahan dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum nasional perkawinan memiliki syarat yaitu usia minimal, persetujuan orangtua, dan pendaftaran resmi. Selain itu juga mengandung hak dan kewajiban mencakup hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan hak dan kewajiban suami-istri. Hukum nasional juga memberlakukan pendaftaran perkawinan di lembaga resmi, seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, menghubungkan perkawinan dengan masyarakat dan negara serta menyediakan kerangka kerja hukum untuk melindungi hak dan kewajiban keluarga (Jahwa et al., 2024)¹⁰. Dengan demikian, masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan perlindungan hak dan kewajiban harus melakukan pendaftaran pernikahan dan mengikuti ketentuan administrasi pernikahan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari segi agama, perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sakinah berarti ketenangan, mawaddah berarti cinta kasih, dan rahmah berarti kasih sayang. Sementara dari segi sosial, perkawinan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional manusia. Perkawinan dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan akan kasih sayang, dukungan, dan keamanan. Sedangkan Dari segi hukum, perkawinan merupakan sarana untuk mengatur hubungan antara suami istri, serta hubungan antara suami istri dengan anak-anak mereka. Perkawinan juga dapat memberikan rasa identitas dan komunitas bagi pasangan. Dalam pernikahan terdapat konteks hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dilaksanakan untuk mencapai keseimbangan atau

⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1692-1705 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga keduanya harus berkolaborasi untuk membangun keharmonisan keluarga.

Kedua, kebijakan pembatasan usia nikah. Berdasarkan perkembangan zaman seperti munculnya masalah sosial, keluarga, harta benda, warisan dan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kesehatan ibu dan anak yang semakin kompleks serta membutuhkan tanggung jawab berupa penyelesaian masalah dan penanganan masalah maka pemerintah menetapkan regulasi tentang pembatasan usia nikah yaitu UU No. 16 Tahun 2019.¹¹ Adapun usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dipaparkan dalam pasal 7. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perkawinan ideal dapat terjadi ketika wanita dan pria saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan kekerasan secara fisik (misal: memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, melukai), kekerasan secara psikis (misal: menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, mengancam), kekerasan seksual (misal: memaksa dan menuntut berhubungan seksual), Penelantaran (misal: tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja), eksploitasi (misal: memanfaatkan, memperdagangkan dan memperbudakkan orang).¹²

Ketiga: tujuan kebijakan pembatasan usia nikah untuk melindungi hak-hak anak, meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga, dan mencegah resiko gangguan kesehatan¹³. Selain itu, undang-undang pembatasan usia nikah juga memiliki tujuan agar anak dapat bertumbuh kembang secara maksimal dan menjadi SDM yang unggul serta berdaya saing¹⁴

¹¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² Kementerian Kesehatan RI, Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin (Jakarta: Bakti husada, 2015). H. 5.

¹³ Heryanti. 2021. Jurnal Ius Constituendum | Volume 6 Nomor 2 April 2021. p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun," n.d.

Dalam undang-undang pembatasan usia nikah dijelaskan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.¹⁵ Sementara undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan perlunya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan anak mencakup hak atas kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk berpartisipasi, hak untuk dilindungi dari kekerasan, hak mendapatkan identitas.¹⁶ Semua hak anak tersebut harus diperoleh demi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan hak-haknya. Sehingga pemerintah dapat mencetak generasi unggul berdaya saing global dan pembangunan kemajuan bangsa dapat segera dicapai oleh seluruh rakyat.

Kempat: manfaat kebijakan pembatasan usia nikah. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengandung asas manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mempunyai daya guna terhadap perlindungan hak-hak manusia dan memperoleh keadilan¹⁷. Sebagaimana norma-norma agama (syariat) tidak dilahirkan kecuali untuk konteks kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Prinsip syariat dibangun di atas fondasi hikmah, keadilan, dan kemaslahatan dunia maupun akhirat.¹⁸ Kebijakan pembatasan usia nikah juga mengandung prinsip keadilan dan kemaslahatan. manfaat kebijakan pembatasan usia nikah adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, memberikan kesempatan penyelesaian pendidikan anak, mengurangi tingkat perceraian, dan menjaga kesehatan reproduksi anak perempuan. Pelaksanaan kebijakan pembatasan usia nikah juga meminimalisir praktik pernikahan dini.¹⁹ Selain itu, telah mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan perlindungan psikologi dan reproduksi anak²⁰. Dengan adanya manfaat kebijakan pembatasan usia nikah, Negara ini menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, berkualitas dan berdaya saing global.

¹⁵ kaltim.kemenag.go.id

¹⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Bappenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak."

¹⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzi, 1463), 41

¹⁹ Mizan. 2022. kebijakan pembatasan usia nikah di Kota Semarang. 2022. Universitas Islam Sultan Agung. Hal 2

²⁰ Wakhidah. 2024. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) E-ISSN: 3031-0458 Vol. 2 No. 1 January 2024

Materi yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pernikahan. Selain itu dalam sesi ini juga memaparkan secara detail kebijakan pembatasan usia nikah, tujuan dan manfaat pembatasan usia nikah. Hal ini dilakukan agar siswa memiliki kesadaran dan perubahan *mindset* dalam menentukan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Materi disampaikan dengan contoh-contoh berdasarkan fakta sosial yang dapat dipercaya dan mudah dipahami. Metode penyampaian materi menggunakan metode diskusi interaktif agar siswa dapat terbuka dalam menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Sehingga kegiatan tidak bersifat pasif, tetapi bersifat aktif dan partisipatif. Bagaimanapun, partisipasi siswa sangat dibutuhkan dalam mendukung kebijakan pembatasan usia nikah. Untuk itu, dibutuhkan penumbuhan kesadaran dan perubahan *mindset* siswa agar memperoleh semua haknya dan memiliki kehidupan yang sejahtera.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Sosialisasi Kebijakan Pembatasan Usia Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pada Siswa MtsS Miftahul Ulum Pakisan” menunjukkan bahwa Kebijakan pembatasan usia nikah di Indonesia merupakan langkah penting untuk melindungi anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, generasi penerus bangsa, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk mengubah *mindset* serta memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak.

Kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, tim penyuluh dan seluruh unsur di MtsS Miftahul Ulum Pakisan. Siswa juga telah menyadari bahwa pernikahan di bawah umur, dilarang secara tegas oleh Undang-Undang dan jika ada yang melaksanakan Perkawinan di bawah umur maka secara yuridis perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh hukum. Selain itu siswa juga mengetahui manfaat kebijakan pembatasan usia nikah yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, memberikan kesempatan penyelesaian pendidikan anak, mengurangi tingkat perceraian, dan menjaga kesehatan reproduksi anak perempuan. Pelaksanaan kebijakan pembatasan usia nikah juga

meminimalisir praktik pernikahan dini dan juga telah mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan perlindungan psikologi serta reproduksi anak. Dengan adanya manfaat kebijakan pembatasan usia nikah, Negara ini menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, berkualitas dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka

- Bappenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak."
Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lām al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzi, 1463), 41
- Jahwa et al. 2024. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia . INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1692-1705 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
- Malik, Rudi. 2009. Memahami Undang - Undang Perkawinan. Jakarta: Universitas Trisakti.; Darondos, Manado: Universitas Sam Ratulangi.; Sudarsono. 2009. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.;
- Melinda, Reny. 2017. "Akibat Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974" dalam Repositori USU. Medan: Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU);
- M. Syarfi Iqbal, Moh. Asyiq Amrulloh. 2024. Pembatasan Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi Indonesia dan Yordania . As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 2 (2024) 1233 - 1245 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6443
- Mizan. 2022. kebijakan pembatasan usia nikah di Kota Semarang. 2022. Universitas Islam Sultan Agung. Hal 2
- Sherlin. 2014. "Perkawinan Anak dibawah Umur dan Akibat Hukumnya" dalam E - Journal Unsrat.

Wakhidah Et Al. 2024. Dampak Dan Solusi Keberlakuan Aturan Pembatasan Usia Nikah Di Indonesia. Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence,Economic And Legal Theory (Ijijel) E-Issn: 3031-0458 Vol. 2 No. 1 January 2024

Wulansari, Dewi. 2012. Hukum Adat Indonesia. Bandung: Refika Aditama.; Elkhairati. 2018. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah)" dalam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam. Bengkulu: STAIN Curup.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Azasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Website

sjee.unbari.ac.id/index.php/ojssjee/article/download/245/201
data.goodstats.id